

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat
45153 0231448828



kanimcirebon.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pemberian Izin Tinggal Tetap

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
CIREBON

No. SK :

CIREBON

Persyaratan

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat
45153 0231448828



kanimcirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
CIREBON

1. **** Persyaratan dan persyaratan khusus:
 2. 1. Surat pernyataan dari penjamin;
 3. 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 4. 3. Surat keterangan tempat tinggal; dan
 5. 4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;
6. **** Persyaratan khusus (tambahan) melampirkan :
 7. 1. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi anak yang lahir di Indonesia dari orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap diajukan oleh ayah dan/atau ibunya atau penjamin ayah dan/atau ibunya, dengan melampirkan persyaratan:
 8. a. Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit;
 9. b. Akta perkawinan atau surat kawin orang tua;
 10. c. Kartu Izin Tinggal Tetap orang tua; dan
 11. d. Surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi
 12. 2. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/ atau ibunya Warga Negara Indonesia, dengan melampirkan persyaratan:
 13. a. Pernyataan Integritas;
 14. b. Bukti pengembalian paspor bagi yang memiliki;
 15. c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki; dan
 16. d. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian.
 17. 3. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan yang bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/atau ibunya Warga Negara Indonesia dengan melampirkan persyaratan:
 18. a. Pernyataan Integritas;
 19. b. Surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan;
 20. c. Bukti pencabutan paspor bagi yang memiliki;
 21. d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki;
 22. e. Bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian, dan
 23. f. Surat persetujuan Direktur Jenderal.

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat
45153 0231448828



kanimcirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan;
4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
5. Penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah;
6. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah;
7. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;
8. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
9. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap;
10. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi;
11. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
12. Penerbitan kitap dan peneraan cap itap yang sekaligus memuat izin masuk kembali dengan masa berlaku 2 tahun pada paspor kebangsaan;
13. Penandatanganan oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
14. Pemindaian dokumen selesai;
15. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Pemberian Izin Tinggal Tetap bagi WNA adalah 5 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNB (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya. (tidak termasuk untuk persetujuan ke kanwil dan ditjenim)

Biaya / Tarif

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat
45153 0231448828



kanimcirebon.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
CIREBON

Perpanjangan KITAP Rp. 12.005.000 Dengan Rincian : KITAP: 10.200.000 IMK 2 Tahun: 1.750.000 Jasa
Biometrik: 55.000

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

instagram : [kanim_cirebon](#)

Website : <http://imigrasicirebon.com>